

BAB III

TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaarfeit*. Terjemahan atas istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit* dan sebagainya.⁴¹

Menurut penelitian yang dilakukan Jessica Bregnant, Isabel Wellbery dan Alex Shaw menemukan bahwa pada usia 4 tahun, anak-anak mengakui bahwa aturan secara teknis telah dilanggar dalam kedua kasus, tetapi evaluasi mereka terhadap pelanggar aturan jauh lebih lunak dalam kasus di mana semangat aturan tetap utuh. Kami juga menemukan bahwa anak-anak semakin lebih lunak dalam kasus di mana semangat peraturan tetap berlaku seiring bertambahnya usia, dan mereka semakin keras dalam kasus di mana roh dilanggar. Kami membahas bagaimana studi ini memberikan wawasan tentang penalaran normatif awal, termasuk implikasi untuk penelitian di masa depan pada pengembangan kognitif sosial, pembelajaran aturan, dan niat legislatif.⁴²

Menurut Adami Chazawi, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* baik yang digunakan dalam

⁴¹Erdianto Effendi, Op.cit., hlm 97

⁴²Bregnant, Jessica, Wellbery, I., dan Shaw, A., "Crime But Not Punishment? Children are More Lenient toward Rule-Breaking when the "Spirit of the Law" is Unbronken". *Journal of Experimental Child Psychology*. Volume 178, 2019. hlm. 266.

perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah sebagai berikut:⁴³

1. Tindak Pidana, Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan beberapa ketentuan perundangan lainnya.
2. Peristiwa Pidana, Beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J van Schravendijk, A. Zainal Abidin menggunakan istilah peristiwa pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950.
3. Delik, Sebenarnya, delik berasal dari bahasa latin *delictum* dan digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature yang ditulis oleh beberapa para ahli hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin Farid menggunakan istilah ini, serta Moeljatno juga menggunakan istilah yang sama walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran Pidana dapat dijumpai dalam tulisan M. H Schravendijk.
5. Perbuatan yang boleh dihukum istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.

⁴³Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 67

6. Perbuatan yang dapat dihukum istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 12/ Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan Pidana istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.⁴⁴

B. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.⁴⁵

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian, yaitu:⁴⁶

1. Unsur subyektif: *met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

⁴⁴ Ibid., hlm 69

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 15.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm 2

2. Unsur obyektif:

- a. *Hij* atau barangsiapa.
- b. *Wegnemen* atau mengambil.
- c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
- d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*. Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur:⁴⁷

- 1) Mengambil.
- 2) Sesuatu benda.
- 3) Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
- 4) Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm 3

buku II KUHPidana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana, delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana) Istilah “pencurian biasa “ digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:

“...barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksudkan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900...”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

- (a) Perbuatan mengambil
- (b) Suatu barang
- (c) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- (d) Melawan hukum

b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana) Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan

membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

(a) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana.

(b) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP, pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian yang diartikan dengan pencurian pemberatan itu adalah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti, pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam merupakan waktu matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan tidur dan menjalankan aktivitas. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk dalam sebutan rumah. Maksud dari pekarangan tertutup yaitu yang disekelilingnya ada batas

yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat. Disini pelaku pencurian dikatakan pemberatan jika betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian .

Mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam diatur dalam Pasal 363 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 pencurian ternak;

Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.

Ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

D. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴⁸

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Anak menurut hukum pidana, menurut pasal 45 KUHPidana mendefinisikan bahwa : “anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417, 519, 526, 531, 532,536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan

⁴⁸Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak DI Indonesia*, Bandung, Penerbit Maju Mundur, hlm. 3.

salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

2. **Anak menurut Hukum Perdata**, dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin “.
3. **Anak menurut Undang-undang Perkawinan**, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa “seorang pria diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”
4. **Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**, dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan : “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.”
5. **Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak**, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut; “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
6. **Anak menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan**, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun

1997 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan; “anak adalah orang laki-laki dan perempuan berumur 14 tahun ke bawah”

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana dengan syarat, yaitu:

1) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 ayat (1) yaitu; Pidana Peringatan Menurut Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 yaitu pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2) Pidana dengan syarat : Pembinaan di luar lembaga Menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan : Mengikuti program pembimbingan dan penyelundupan yang dilakukan oleh pejabat Pembina; Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b. Pelayanan masyarakat, atau Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

- c. Pengawasan Menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan
- d. Pelatihan kerja, Menurut Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Pelatihan kerja yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- e. Pembinaan dalam lembaga, Menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Pidana Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang di selenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- f. Penjara, Menurut Pasal 81 ayat (1) Anak dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- g. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 ayat (2) yaitu:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat